



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 163/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Wahyudinoor Als Riki Bin Murhansyah.
Tempat Lahir : Kelua.
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 18 Nopember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Bangkiling Raya RT.04 Kec. Banua Lawas

Kab. Tabalong Prop. Kalsel/Kp. Melak Ulu Kec.

Melak Kab. Kutai Barat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Swasta.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 23 Februari 2019 s/d 24 Februari 2019.

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 16 Maret 2019 s/d tanggal 24 April 2019.
3. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 25 April 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019.
4. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 23 Juni 2019.
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d tanggal 9 Juli 2019.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 4 Juni 2019 s/d tanggal 2 Agustus 2019.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 3 Agustus 2019 s/d tanggal 1 Oktober 2019.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., Advokad dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Kutai Barat yang beralamat di Jalan Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor : 83/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 11 Juli 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 28 Agustus 2019, Nomor 163/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, 28 Agustus 2019, Nomor 163/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Sdw atas nama Terdakwa

WAHYUDI NOOR Alis RIKI BIN MURHANSYAH

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 20 Juni 2019, Nomor PDM-51/0.4.19/ Enz.2/ 06/ 2019 , sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 07.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Melak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jl. Kapt. Piere Tendean Kamp. Melak ulu Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sdr. BAKIR ada mengirimkan sms kepada terdakwa yang berisi “ BRO IT AQ KIRIM SDH BESOK PAGI YA LEWAT BIS...” namun saat tersebut terdakwa tidak membalas dan selanjutnya ada lagi masuk sms dari nomor 082286961426 jam 08:40 AM “ KPL NORBUDI C2 NAMA ABK BOY TITIPANX KANTONGAN PLASTIK WARNA PUTIH ADA GAMBAR”X ISIX HELM WARNA HIJAU TENTARA AD SARUNGX KYT dan jam 09:22 AM ada sms masuk lagi “ CARI ABK ATAS NAMA BOY TITIPAN IT AD NAMA PAK MARTIN” namun terdakwa tidak membalas karena HP terdakwa rusak selanjutnya HP tersangka tersebut mati;
- Bahwa selanjutnya Pada Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 06.30 wita sdr. BAKIR menelpon terdakwa dan saat tersebut sdr. BAKIR menanyakan sdr. BARAK dan saat tersebut terdakwa menjawab bahwa sdr. BARAK tidak ada di rumah terdakwa dan selanjutnya sdr. BAKIR meminta terdakwa untuk mencari sdr. BARAK kemudian sekira jam 07.00 Wita datang istri sdr. BAKIR menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil titipan sdr. BAKIR yang berada di kapal NORBUDI C2 dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pelabuhan Melak dan saat terdakwa sampai di Kapal NORBUDI C2 tersebut terdakwa langsung menanyakan titipan atas nama Pak Martin dan salah seorang Anak Buah Kapal langsung mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik putih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan DESY dan ada lakban bertuliskan PAK MARTIN dan setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan pelabuhan tersebut dan diperjalanan saat berada di samping pos polisi pelabuhan datang beberapa orang yang selanjutnya tersangka mengetahuinya orang tersebut adalah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan saat dilakukan penggedahan terhadap barang yang tersangka bawa tersebut didalam plastik putih yang bertuliskan DESY tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus helm warna hitam yang bertuliskan KYT dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah helm warna hijau dan didalam helm warna hijau tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus MILO yang terlakban di sterofom helm dan setelah dibuka ternyata didalam bekas bungkus milo tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus dalam plastik putih bening ukuran besar dan berlapis 2 (dua) plastik dan setelah dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut tersangka mengaku bahwa barang barang tersebut adalah milik tersangka yang tersangka ambil atas pesanan sdr. BAKIR untuk selanjutnya akan tersangka bawa menunggu intruksi selanjutnya dari sdr. BAKIR apakah barang titipan tersebut diserahkan kepada istri sdr. BAKIR atau diserahkan kepada sdr. BARAK;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan Transaksi Narkoba ataupun mengambil barang milik Sdr. BAKIR yang nanti akan diserahkan kepada Sdr. BARAK;
- Bahwa terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. BAKIR karena mau untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut.
- Bahwa narkoba jenis shabu-sabu yang Terdakwa ambil di pelabuhan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Barak karena terdakwa disuruh oleh Sdr. Bakir dan akan diberikan upah jika mau mengambil dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/11092.00/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH, BRIGPOL JONI HARIYONO dan ACHMAD ZAINURI, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan berat bersih seberat 1,29 gram (satu koma dua sembilan) gram serta telah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk dilakukan uji Laboratorium di BPOM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.03.19.0054 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.049 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekitar 07.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Pelabuhan Melak Jln Kapt. Piere tendean kamp. Melak ulu Kec. Melak Kab.Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sdr. BAKIR ada mengirimkan sms kepada terdakwa yang berisi “ BRO IT AQ KIRIM SDH BESOK PAGI YA LEWAT BIS...” namun saat tersebut terdakwa tidak membalas dan selanjutnya ada lagi masuk sms dari nomor 082286961426 jam 08:40 AM “ KPL NORBUDI C2 NAMA ABK BOY TITIPANX KANTONGAN PLASTIK WARNA PUTIH ADA GAMBAR”X ISIX HELM WARNA HIJAU TENTARA AD SARUNGX KYT dan jam 09:22 AM ada sms masuk lagi “ CARI ABK ATAS NAMA BOY TITIPAN IT AD NAMA PAK MARTIN” namun terdakwa tidak membalas karena HP terdakwa rusak selanjutnya HP tersangka tersebut mati;
- Bahwa selanjutnya Pada Sabtu tanggal 23 Pebruari 2019 sekira jam 06.30 wita sdr. BAKIR menelpon terdakwa dan saat tersebut sdr. BAKIR menanyakan sdr. BARAK dan saat tersebut terdakwa menjawab bahwa sdr. BARAK tidak ada di rumah terdakwa dan selanjutnya sdr. BAKIR meminta terdakwa untuk mencari sdr. BARAK kemudian sekira jam 07.00 Wita datang istri sdr. BAKIR menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil titipan sdr. BAKIR yang berada di kapal NORBUDI C2 dan selanjutnya terdakwa menuju ke Pelabuhan Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat terdakwa sampai di Kapal NORBUDI C2 tersebut terdakwa langsung menanyakan titipan atas nama Pak Martin dan salah seorang Anak Buah Kapal langsung mengambilkan 1 (satu) bungkus plastik putih bertuliskan DESY dan ada lakban bertuliskan PAK MARTIN dan setelah terdakwa menerima barang tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan pelabuhan tersebut dan diperjalanan saat berada di samping pos polisi pelabuhan datang beberapa orang yang selanjutnya tersangka mengetahuinya orang tersebut adalah anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap tersangka, dan saat dilakukan penggedahan terhadap barang yang tersangka bawa tersebut didalam plastik putih yang bertuliskan DESY tersebut terdapat 1 (satu) buah bungkus helm warna hitam yang bertuliskan KYT dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah helm warna hijau dan didalam helm warna hijau tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus MILO yang terlakban di sterofom helm dan setelah dibuka ternyata didalam bekas bungkus milo tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika yang terbungkus dalam plastik putih bening ukuran besar dan berlapis 2 (dua) plastik dan setelah dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut tersangka mengaku bahwa barang barang tersebut adalah milik tersangka yang tersangka ambil atas pesanan sdr. BAKIR untuk selanjutnya akan tersangka bawa menunggu intruksi selanjutnya dari sdr. BAKIR apakah barang titipan tersebut diserahkan kepada istri sdr. BAKIR atau diserahkan kepada sdr. BARAK;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan Transaksi Narkotika ataupun mengambil barang milik Sdr. BAKIR yang nanti akan diserahkan kepada Sdr. BARAK;
- Bahwa terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. BAKIR karena mau untuk mengambilkan Narkotika Jenis Shabu tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa ambil di pelabuhan akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Barak karena terdakwa disuruh oleh Sdr. Bakir dan akan diberikan upah jika mau mengambil dan menyerahkan Narkoba tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 034/11092.00/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditandatangani dan disaksikan oleh BRIPKA JATMIKO anggota Polres Kutai Barat dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak dan disaksikan oleh terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH, BRIGPOL JONI HARIYONO dan ACHMAD ZAINURI, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor seberat 2,29 (dua koma dua sembilan) gram dan berat bersih seberat 1,29 gram (satu koma dua sembilan) gram serta telah disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk dilakukan uji Laboratorium di BPOM Samarinda;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1101.03.19.0054 tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs. MOHD FAIZAL, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa telah dilakukan pengujian barang bukti dengan nomor : POL.19.03.L.049 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



Perbuatan terdakwa WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa
menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau
eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam
persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2019 mengajukan
tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa An. WAHYUDINOOR Als RIKI Bin MURHANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat sekitar 2,5 Gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus susu merk Milo warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung J3 warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus helm bertuliskan KYT warna hitam;
- 1 (satu) buah tas plastik bertuliskan DESSY warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hijau

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa maka Pengadilan Negeri Kutai Barat* pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wahyudinoor Als Riki Bin Murhansyah tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Wahyudinoor Als Riki Bin Murhansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic klip warna bening dengan berat sekitar 2,5 gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip ukuran besar warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus susu merk milo warna hijau;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J3 warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus helm bertuliskan KYT warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas plastic bertuliskan Dessy warna putih dan
 - 1 (satu) buha helm warna hijau,dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 83/Pid.Sus /2019/PN. Sdw tanggal 30 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Jaksa Penuntut Umum tidak mengirim memori bandingnya;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN.Sdw oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat diputus pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN. Sdw tanggal 30 Juli 2019, begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Tersebut yang dalam pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida yang akhirnya dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas selain dan selebihnya Majelis Tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN. Sdw tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 83/Pid.Sus /2019/PN. Sdw tanggal 30 Juli 2019 yang dimohonkan Banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 163/PID/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh kami ARTHUR HANGEWA, SH selaku Hakim Ketua Majelis, EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H. dan SYAMSUL EDY. S.H.MH, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 163/PID/2019/PT SMR. tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

EDWARD HARRIS SINAGA, S.H., M.H

ARTHUR HANGEWA, S.H

SYAMSUL EDY. S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H